

PERAN ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP TERDAKWA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA UMUM

Glen Peprido Sihotang¹, Herlina Manullang²

glen.sihotang@student.uhn.ac.id¹, herlinamanullang@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Artikel ini membahas peran penting advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kewajiban, tanggung jawab profesional, serta standar etika yang harus dijalankan advokat dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Peran advokat menjadi sangat penting untuk menjamin terwujudnya keadilan, transparansi, dan proses hukum yang berintegritas. Selain membela kepentingan hukum klien, advokat juga berfungsi sebagai pengawas guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga persidangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung pendekatan empiris untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara sistematis dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana. Advokat berperan aktif dalam mendampingi terdakwa pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Peran tersebut menjadikan advokat sebagai penyeimbang kekuasaan antara negara dan terdakwa, sekaligus menegaskan profesi advokat sebagai *officium nobile*. Selain itu, advokat juga berperan sebagai pendidik hukum, pemberi bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, dan pengawas sosial dalam menjaga akuntabilitas proses peradilan.

Kata Kunci: Advokat, Terdakwa, Pendampingan Hukum, Hukumpidana, Perlindungan.

Abstract: This article examines the crucial role of advocates in providing legal assistance to defendants in general criminal cases. The study aims to explain the obligations, professional responsibilities, and ethical standards that must be upheld by advocates at every stage of the criminal justice process. The role of advocates is essential in ensuring justice, transparency, and the integrity of legal proceedings. In addition to defending the legal interests of their clients, advocates also function as supervisors to prevent violations of defendants' rights and abuses of authority by law enforcement officials from the investigation stage through trial. This research employs a normative legal approach, supported by empirical elements to achieve a comprehensive understanding. The data analyzed consist of secondary data, including primary legal materials such as statutory regulations, secondary legal materials in the form of literature and academic journals, and tertiary legal materials such as legal dictionaries. Data collection was conducted through an in-depth literature review and systematic analysis using deductive reasoning. The findings indicate that advocates occupy a central position within the criminal justice system. Advocates actively assist defendants during the investigation, prosecution, and trial stages. This role positions advocates as a counterbalance to state power and reinforces the legal profession as an *officium nobile*. Furthermore, advocates also serve as legal educators, providers of legal aid for underprivileged communities, and agents of social control in maintaining the transparency and accountability of judicial processes.

Keywords: Advocate, Defendant, Legal Assistance, Criminal Law, Protection.

PENDAHULUAN

Advokat memegang peranan penting dalam sistem pidana, terutama dalam mendampingi pembela pada kasus tindak pidana umum. Pendampingan ini tidak sekedar menjadi bentuk pembelaan terhadap hak-hak penipuan, melainkan juga berfungsi sebagai landasan utama untuk menjaga prinsip keadilan, keterbukaan, serta kelancaran proses hukum yang adil dan transparan. Tugas advokat meliputi menyampaikan pendapat hukum, pembelaan kepentingan pembela, dan menjaga agar hak-hak fundamentalnya dipenuhi dari tahap penyidikan hingga persidangan. Selain itu, keberadaan advokat sangat krusial sebagai pengawas yang memastikan tidak terjadi pelanggaran kewenangan atau ketidakadilan dalam proses pidana. Dengan demikian, pengetahuan tentang bagaimana advokat menjalankan tugas pendampingannya terhadap penangkapan sangat penting untuk menjamin agar proses hukum berjalan secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana resmi diberlakukan pada tanggal 13 September 1981 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, TLN No. 3209. Undang-undang ini mengganti sistem hukum acara pidana sebelumnya yang dikenal sebagai *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* yang sudah berlaku sejak 1941. UU tersebut merupakan produk hukum bangsa Indonesia pasca kemerdekaan dan dianggap sebagai terobosan penting dalam bidang hukum. Hal ini karena UU tersebut membawa perubahan mendasar, khususnya dalam memberikan hak kepada tersangka untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap penyidikan, berbeda dengan sistem lama yang hanya mengizinkan bantuan hukum ketika perkara sudah masuk pengadilan. Pada era HIR, penyidikan sering kali dilakukan secara sewenang-wenang, dengan tersangka dianggap bersalah sejak awal tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menghadirkan perubahan krusial, terutama terkait jaminan hak tersangka atas bantuan hukum selama proses pemeriksaan. Langkah ini mencerminkan pergeseran dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan penyelenggaraan peradilan yang adil. Hak atas bantuan hukum terkait erat dengan prinsip keadilan dalam proses hukum (*due process of law*) dan berfungsi mencegah tindakan sewenang-wenang yang berlandaskan kekuasaan petugas penegak hukum semata (*arbitrary process*). Meski penting, hak tersebut belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu yang sering kali tidak memiliki kemampuan membayar jasa advokat profesional.

Penegakan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari prinsip demokrasi dan Pancasila, yang menekankan perlindungan hak asasi manusia. Melalui sila pertama dan kedua, Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati kesetaraan tiap individu tanpa memandang agama, ras, atau status sosial.² Karena itu, Indonesia wajib melaksanakan prinsip-prinsip ini termasuk dalam menjamin perlakuan adil terhadap setiap warga dalam proses hukum.

Perkembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia juga terlihat dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meski berbagai aturan sudah mengatur bantuan hukum, kenyataannya banyak masyarakat miskin belum bisa menikmati hak tersebut karena keterbatasan biaya. Sebagai solusi, pemerintah melalui Instruksi Menteri Kehakiman No. M.08-UM.06.02 Tahun 1992, yang merupakan revisi dari Instruksi Menteri Kehakiman 1985,

¹ Dahlia, S. (2022). *Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pengadilan (Studi Kasus di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

² Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

menyelenggarakan program bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program ini dikelola oleh Direktorat Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara serta pelaksanaannya ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri. Program ini menyediakan layanan penasihat hukum sekaligus pendanaan bantuan hukum. Mekanisme pelaksanaan bantuan hukum ini biasanya melalui Pos Bantuan Hukum (YLBHK-DKI), sebuah proyek yang didukung oleh Departemen Hukum dan HAM RI bekerja sama dengan beberapa organisasi advokat.

Dengan demikian, sangat penting dilakukan kajian mendalam mengenai peran advokat dalam mendampingi tersangka selama proses penyidikan, khususnya pada kasus tindak pidana umum, guna memastikan hak asasi manusia pada proses hukum terlindungi secara menyeluruh.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif sebagaimana dikemukakan oleh Suwarjono et al. (2023), dengan tetap mengintegrasikan unsur pendekatan empiris atau yuridis sosiologis guna memperoleh gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh. Penggunaan kombinasi pendekatan ini dimaksudkan agar analisis hukum tidak hanya bertumpu pada norma tertulis, tetapi juga mempertimbangkan realitas penerapannya dalam praktik.

Dalam kajian hukum, pendekatan yang digunakan dapat beragam, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis, komparatif, maupun konseptual. Pemilihan dan penggabungan beberapa pendekatan tersebut disesuaikan dengan karakteristik objek dan fokus penelitian, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat relevansi dan kedalaman analisis yang lebih baik (Noviyanti et al., 2024).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri atas tiga kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagaimana dikemukakan oleh Robbani dan Romansyah (2014). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh penelitian lapangan (*field research*), dengan penekanan utama pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum primer mencakup sumber-sumber hukum yang bersifat mendasar, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan kewenangan lembaga peradilan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pandangan dan doktrin para ahli hukum dimanfaatkan untuk memberikan penjelasan, penafsiran, dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan referensi sejenis, digunakan sebagai sumber pendukung untuk membantu memahami istilah, konsep, dan terminologi hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder (Rizkia et al., *Buku Hukum Acara Pidana*, Penerbit Widina).

Dalam proses analisis data, penelitian ini menerapkan teknik pengorganisasian yang sistematis dengan mengelompokkan data ke dalam pola-pola dan kategori tertentu agar memudahkan pengkajian secara mendalam. Pada metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan dengan menyusun sistematika bahan hukum tertulis, mengklasifikasikan norma-norma atau kaidah hukum yang relevan, serta menjelaskan hubungan-hubungan konseptual antar pasal dan prinsip hukum yang dipelajari. Kesimpulan dari analisis diperoleh melalui pendekatan deduktif, di mana peneliti menarik generalisasi dari data konkret berdasarkan kerangka teori hukum yang ada (Amiruddin & Asikin, 2004). Pendekatan ini memungkinkan hasil penelitian memberikan sumbangan yang logis dan

³ Lumowa, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 14(1).

terstruktur terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum di lapangan.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Umum

Peran advokat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan bagi setiap warga negara. Advokat berfungsi sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang berstatus sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana umum. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela yang berupaya membebaskan terdakwa dari hukuman, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak hukum terdakwa agar tidak dilanggar oleh aparat penegak hukum selama proses peradilan berlangsung.⁵ Kehadiran advokat merupakan perwujudan dari asas equality before the law, yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Oleh sebab itu, advokat berperan penting dalam memastikan proses peradilan berjalan sesuai hukum acara pidana dan asas keadilan.

Dalam perkara tindak pidana umum, advokat memiliki peran yang mencakup beberapa tahap penting dalam proses hukum. Pertama, pada tahap penyidikan, advokat hadir untuk mendampingi klien saat pemeriksaan di kepolisian agar hak-hak terdakwa tidak dilanggar, seperti hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan dan hak atas perlakuan manusiawi. Kedua, pada tahap penuntutan, advokat memastikan bahwa berkas perkara dan dakwaan yang disusun oleh jaksa tidak mengandung kekeliruan hukum yang dapat merugikan terdakwa. Ketiga, pada tahap persidangan, advokat berperan aktif menyusun pembelaan, dan memberikan argumentasi hukum untuk membela kepentingan hukum kliennya di hadapan majelis hakim. Setiap tahapan ini membutuhkan pemahaman yang kuat terhadap hukum acara pidana serta kemampuan komunikasi hukum yang baik agar advokat dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal.⁶

Selain sebagai pembela hukum, advokat juga berperan sebagai penyeimbang kekuasaan antara negara dan warga negara. Negara memiliki kekuatan besar melalui aparat penegak hukum, sementara terdakwa berada pada posisi yang lemah. Dalam konteks inilah advokat menjadi penengah yang memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara. Peran ini memperkuat fungsi advokat sebagai officium nobile, yaitu profesi mulia yang mengabdikan diri untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Dengan demikian, kehadiran advokat tidak hanya berfungsi untuk kepentingan klien secara individual, tetapi juga untuk menjaga keutuhan sistem hukum agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan.⁷

Selanjutnya, advokat juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak warga negara yang belum memahami hak-haknya dalam proses hukum, sehingga advokat menjadi pihak yang membantu masyarakat memahami hukum dan mendorong kesadaran hukum yang lebih baik. Dalam hal ini, advokat bukan hanya bertugas di pengadilan, tetapi juga berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum dan bantuan hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Fungsi sosial ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, advokat memiliki peran ganda, yaitu sebagai pembela dalam ranah litigasi dan sebagai pendidik hukum dalam ranah sosial.⁸

Selain itu, peran advokat juga terlihat dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dalam beberapa kasus tindak pidana umum, advokat menjadi pihak yang

⁴ Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

berani mengkritisi tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai prosedur. Advokat dapat mengajukan keberatan, praperadilan, atau banding untuk memastikan bahwa proses hukum tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya bekerja demi kepentingan pribadi klien, tetapi juga berperan menjaga moralitas hukum dan mendorong penegakan hukum yang berintegritas di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peran advokat dalam pendampingan terhadap terdakwa pada perkara tindak pidana umum mencakup lima poin penting, yaitu: (1) memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa di setiap tahap proses peradilan; (2) memastikan terpenuhinya hak-hak dasar terdakwa; (3) menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan warga negara; (4) berperan dalam edukasi hukum masyarakat; dan (5) menjadi kontrol sosial terhadap penegakan hukum. Dengan menjalankan kelima peran tersebut, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela individu, melainkan juga sebagai penjaga moral dan keadilan dalam sistem hukum nasional.⁶

Tantangan yang dihadapi advokat dalam menjalankan pendampingan terhadap terdakwa

Advokat merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum, khususnya di Indonesia. Sebagai seorang praktisi hukum, advokat bertugas memberikan jasa hukum yang meliputi pendampingan, pemberian nasihat, serta representasi hukum bagi klien baik di dalam maupun di luar persidangan. Profesi ini tidak hanya berfokus pada aspek litigasi, melainkan juga pada pemberian pelayanan hukum secara menyeluruh yang dapat membantu masyarakat dalam memahami dan menegakkan hak-hak hukumnya.

Dalam konteks filosofi negara Indonesia, profesi advokat sangat selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Negara Indonesia didirikan berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum. Hal ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, termasuk melalui proses peradilan pidana yang dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh advokat dalam proses pengumpulan bukti adalah keterbatasan akses sejak tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Khususnya dalam beberapa kasus tindak pidana tertentu, advokat tidak diberikan peluang untuk memperoleh atau meminjam barang bukti yang ada guna memeriksa asal usul atau keasliannya. Sebagai contoh yang sederhana terdapat pada kasus kejahatan di bidang pangan, di mana terdapat dugaan adanya pencampuran bahan kimia atau zat asing dalam suatu produk makanan atau minuman. Dalam situasi seperti ini, advokat atau penasihat hukum yang mendampingi kliennya sebagai tersangka menghadapi kesulitan besar untuk mendapatkan sampel produk tersebut, sehingga mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap kandungan zat yang diduga tercampur.⁷

Keterbatasan ini menimbulkan tantangan besar karena tanpa akses terhadap barang bukti secara langsung, advokat sangat sulit untuk mengumpulkan bukti yang kuat guna membuktikan fakta hukum secara objektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang gerak advokat dalam proses pengungkapan fakta hukum terkadang sangat terbatas, terlebih pada tahap awal penyidikan di kepolisian. Dengan demikian, peran advokat dalam memastikan proses hukum yang transparan dan adil menjadi kurang optimal karena hambatan-hambatan yang bersifat prosedural dan administratif terkait pengelolaan barang bukti.

⁶ Simanjuntak, E. M. V., Azed, A. B., & Gani, R. A. (2017). Peran Advokat terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 1(5), hlm. 1-50.

⁷ Saepudin, A. (2024). Kajian terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), hlm. 1-29.

Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, advokat menempati posisi sebagai salah satu subsistem yang memiliki kedudukan sejajar dengan perangkat hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Posisi ini menunjukkan adanya prinsip kesetaraan di depan hukum antara subsistem tersebut. Namun, dalam praktiknya, advokat menghadapi berbagai keterbatasan dalam hal kewenangan yang dimiliki, yang pada akhirnya menjadi kendala signifikan dalam mengungkap fakta-fakta hukum secara menyeluruh.⁸

Dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia, advokat masih menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan keterbatasan kewenangan mereka, khususnya jika dibandingkan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tahap pembuktian perkara. Hambatan-hambatan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Adanya ketimpangan kewenangan antara advokat dan Jaksa Penuntut Umum, terutama dalam hal pencarian dan pengumpulan alat bukti yang relevan dengan perkara pidana.
2. Informasi yang diterima oleh advokat dari pihak kepolisian cenderung terbatas dan tidak selengkap informasi yang diperoleh oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga memengaruhi efektivitas pembelaan hukum.
3. Akses advokat terhadap proses pengujian dan pembuktian alat bukti yang telah dikumpulkan oleh kepolisian dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan masih sangat terbatas.
4. Sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya memberikan ruang dan kesempatan hukum yang seimbang bagi advokat untuk menjalankan fungsi pembelaannya secara optimal.
5. Dalam praktiknya, terdapat kecenderungan keberpihakan institusi peradilan yang lebih menguntungkan Jaksa Penuntut Umum, mengingat JPU merupakan bagian dari aparat sipil negara, sedangkan advokat berposisi sebagai profesi independen yang hanya dinaungi oleh organisasi profesi.

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya, kendala saat memberikan pendampingan dan bantuan hukum juga mungkin muncul dari pihak advokat sendiri, baik dari aspek internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai kendala yang bisa bersumber dari dalam diri advokat itu sendiri, yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal dari Advokat

Dari segi sumber daya personal, kendala yang muncul antara lain adalah kurangnya pemahaman dan wawasan keilmuan hukum yang memadai. Seorang advokat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum tentu akan kesulitan dalam melakukan analisis kasus secara tepat serta mengupayakan strategi hukum yang efektif demi kepentingan kliennya.

Sikap atau perilaku advokat juga memegang peranan penting. Terdapat kasus di mana advokat menunjukkan sikap yang kurang proaktif atau bahkan cenderung pasif dalam melaksanakan kewajiban profesinya. Sikap semacam ini bisa berakibat negatif karena advokat seharusnya bersikap aktif, penuh inisiatif, dan bertanggung jawab dalam membela hak-hak kliennya.

Faktor internal seperti inilah yang bisa berimbas langsung pada kualitas layanan hukum yang diberikan dan pada akhirnya dapat merugikan kepentingan klien. Oleh karena itu, saat melaksanakan fungsi dan tugasnya, advokat wajib mengutamakan pemenuhan hak klien untuk mendapatkan bantuan hukum yang layak. Tidak hanya itu, advokat juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional terhadap negara dalam menunjang penyelenggaraan hukum yang adil dan berkeadaban.

2. Faktor Eksternal yang Menghambat Advokat

Selain kendala yang berasal dari pihak advokat sendiri, terdapat pula berbagai faktor eksternal yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas advokat. Salah satu masalah utama adalah adanya kekhawatiran dari individu atau masyarakat ketika diminta memberikan kesaksian dalam

⁸ Krisnowo, R. D. A. P., & Sianturi, R. M. (2022). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Klien. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(1), hlm. 52-63.

proses penyelesaian perkara klien advokat. Ketakutan atau rasa enggan ini kerap menyebabkan mereka tidak bersikap kooperatif, sehingga sangat mengganggu kelancaran jalannya proses hukum.

Pandangan seperti ini membuat pemberian bantuan hukum oleh advokat menjadi kurang maksimal serta menimbulkan kesulitan dalam mencapai hasil yang diharapkan. Tidak hanya itu, faktor eksternal lain yang berasal dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau institusi terkait juga kerap menimbulkan hambatan. Kurangnya dukungan dan koordinasi yang solid dari pihak-pihak tersebut semakin memperberat tugas advokat dalam membela kliennya secara optimal.

Dampak dari berbagai kendala eksternal ini sangat besar, karena dapat menghambat terpenuhinya hak-hak hukum seseorang yang sedang menghadapi proses hukum. Dalam beberapa kasus, hambatan tersebut bahkan bisa berinteraksi dengan masalah internal advokat itu sendiri, sehingga menghalangi jalannya penyelesaian perkara dengan cara yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil dan memberikan perlindungan hukum yang tepat, perlu adanya upaya untuk mengatasi gangguan baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal dalam pekerjaan advokat.

KESIMPULAN

Peran advokat dalam pendampingan terdakwa mencakup dimensi yang luas, jauh melampaui sekadar pembelaan di pengadilan. Advokat memiliki peran sentral dalam Perlindungan Hak Terdakwa: Advokat memastikan hak-hak dasar terdakwa terlindungi secara menyeluruh, dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Tantangan yang Dihadapi

Dalam menjalankan tugas mulia ini, advokat menghadapi beragam kendala signifikan yang memengaruhi efektivitas pendampingan, yang terbagi menjadi hambatan prosedural dan tantangan internal/eksternal. Ketidaksetaraan Kewenangan dan Akses Terdapat ketidaksetaraan kewenangan dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), khususnya dalam akses dan pengujian alat bukti sejak tahap penyidikan. Keterbatasan ini, misalnya dalam akses ke barang bukti untuk pemeriksaan langsung, secara substansial membatasi kemampuan advokat untuk mengungkapkan fakta hukum secara objektif dan optimal. Faktor Internal dan Eksternal Kendala juga bersumber dari faktor internal advokat (seperti kurangnya wawasan keilmuan atau sikap yang pasif) dan faktor eksternal (seperti keengganan masyarakat untuk bersaksi atau kurangnya dukungan dari institusi penegak hukum).

Secara keseluruhan, profesi advokat merupakan pilar keadilan yang krusial. Kelima peran utamanya perlindungan hukum, penjaminan hak dasar, penyeimbang kekuasaan, edukasi hukum, dan kontrol sosial menegaskan bahwa pendampingan advokat bukan hanya sekadar kebutuhan prosedural, melainkan penjelmaan dari negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengatasi kendala prosedural dan meningkatkan sinergi antar aparat penegak hukum demi terwujudnya proses peradilan yang benar-benar adil dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Buku

Rizkia, N. D., Nazmi, N., Mulyana, Y., Purba, T. L. D., Jayadi, H., Silalahi, F., & Saragi, P. BUKU HUKUM ACARA PIDANA. Penerbit Widina.

Jurnal

Dahlia, S. (2022). PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI PENGADILAN (Studi Kasus di LAW OFFICE INDARTO & PARTNERS) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lubis, F., Chan, R. A. H., Koto, A. S., Diningrum, A., Bangun, A. C. B., & Sofa, T. (2025). FUNGSI DAN PERAN ADVOKAT SEBAGAI PILAR Keadilan dan Perlindungan Hak dalam Penegakan Hukum. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 383-393.
- Lumowa, S. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Lex Privatum*, 14(1).
- Sasra, A. D., Kharismawati, A. M., Hibahtillah, M. A., Ritiau, E. J., Sumardiana, B., & Abidah, S. Q. (2025). Peranan Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- Zuhriyya, R. S., & Sasmita, T. R. (2024). Peran Advokat dalam Meningkatkan Efektivitas Penanganan Kasus Penipuan di Pengadilan. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 12(2).